



Penerapan Etika Bisnis Syari'ah Terhadap Perdagangan Pasar Tradisional Ciruas Serang Banten

Muhibban¹, Aisyah², Nadya Rifanty Katangdiga³

Hukum Ekonomi Syariah , Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

afaafu123@gmail.com aaaiiiss03@gmail.com nadiaa13561@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penelitian ini didorong oleh pentingnya pemahaman terhadap etika bisnis syariah yang dapat membantu meningkatkan kualitas transaksi bisnis serta mendukung keberlanjutan ekonomi umat dalam konteks pasar tradisional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi terhadap pedagang di pasar tradisional, serta analisis konten dari dokumen-dokumen terkait etika bisnis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis syariah dalam perdagangan pasar tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan larangan riba, meskipun masih ada tantangan dalam mengoptimalkan implementasinya secara menyeluruh. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan etika bisnis syariah di pasar tradisional Ciruas Serang Banten dapat memperbaiki praktik perdagangan, namun diperlukan edukasi lebih lanjut kepada pelaku pasar agar nilai-nilai syariah dapat diterapkan secara konsisten.

Kata Kunci: *Syariah Islam, Pasar, Perdagangan*

PENDAHULUAN

Pasar tradisional telah lama menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia, dengan menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen. Meskipun begitu, dalam beberapa dekade terakhir, pasar tradisional menghadapi tantangan berat, seperti persaingan dari pasar modern dan pusat perbelanjaan yang lebih diminati oleh konsumen. Di tengah persaingan ini, penting bagi para pelaku pasar tradisional untuk menjaga kepercayaan konsumen dan meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan etika bisnis syariah dalam perdagangan di pasar tradisional. (Alfida Yuliana, 2018)

Etika bisnis syariah mengacu pada prinsip-prinsip moral yang terdapat dalam ajaran Islam yang mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Prinsip utama dalam etika bisnis syariah adalah kejujuran, keadilan, transparansi, dan tidak ada unsur penipuan dalam transaksi. Dalam konteks pasar tradisional, penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat memberikan solusi untuk berbagai masalah yang sering dihadapi, seperti persaingan tidak sehat, penipuan, serta ketidakadilan dalam transaksi antara pedagang dan pembeli. (Firda Febrianti et al., 2024)

Penerapan etika bisnis syariah di pasar tradisional sangat relevan mengingat peran pasar ini sebagai pusat ekonomi masyarakat yang tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada keberlanjutan sosial. Dalam pasar tradisional, interaksi langsung antara pedagang dan pembeli menciptakan hubungan yang lebih personal dan berbasis kepercayaan. Oleh karena itu, dengan menanamkan nilai-nilai syariah yang mengedepankan kepentingan bersama, diharapkan dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih adil dan saling menguntungkan.

Namun, meskipun prinsip-prinsip etika bisnis syariah sudah banyak dikenal, penerapannya di pasar tradisional masih terbatas. Banyak pelaku pasar yang belum sepenuhnya memahami dan mengimplementasikan etika bisnis syariah dalam kegiatan perdagangan mereka. Beberapa masalah yang sering muncul, seperti ketidakaturan harga, persaingan tidak sehat, serta transaksi yang tidak transparan, menunjukkan perlunya integrasi etika bisnis syariah dalam praktek sehari-hari pasar tradisional. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam bagaimana etika bisnis syariah dapat diterapkan secara praktis dan apa dampaknya bagi pedagang dan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan etika bisnis syariah dalam perdagangan pasar tradisional. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi pasar tradisional serta dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan sosial. Dengan memahami penerapan etika bisnis syariah yang tepat, diharapkan para pelaku pasar tradisional dapat memperoleh keuntungan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan nilai-nilai moral dan sosial.

Sisi kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara spesifik penerapan etika bisnis syariah di pasar tradisional Indonesia, yang selama ini masih minim perhatian. Penelitian ini juga membahas bagaimana pelaku pasar tradisional dapat memadukan etika bisnis syariah dengan praktik perdagangan

mereka, serta mengukur sejauh mana penerapan tersebut dapat memperbaiki hubungan bisnis dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif studi kasus berdasarkan kajian kepustakaan. Studi analisis adalah pengujian intensif, menggunakan berbagai sumber bukti kualitatif. Dalam hal ini juga menggunakan studi komparasi hasil penelitian terdahulu serta artikel-artikel di jurnal yang terkait dengan pembahasan. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Dengan metode ini, penulis ingin mengkaji bagaimana pandangan ekonomi islam mengenai etika bisnis secara teoritik dan empiris. Diharapkan hasil yang diperoleh dalam studi ini dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang membangun dan bermanfaat, baik itu kepada penulis, pembaca, masyarakat, dan Negara. Jenis data yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data studi pustaka yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian terdahulu. Dan metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif Data-data yang diperoleh dari tinjauan literatur maupun website terkait disusun menjadi sebuah fakta-fakta yang aktual untuk kemudian dilakukan pembahasan solusi. (Mesra, Marsa, & Putri, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Etika Bisnis Syariah dalam Konteks Perdagangan Pasar Tradisional

Mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai agama Islam yang diterapkan dalam aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Dalam konteks ini, etika bisnis syariah menekankan pada kejujuran, keadilan, dan transparansi antara penjual dan pembeli. (Dan et al., 2024) Pedagang di pasar tradisional diharapkan untuk tidak menghalalkan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti penipuan, kecurangan dalam timbangan atau takaran, serta praktik riba (bunga yang tidak sah). Selain itu, dalam transaksi bisnis syariah, harga yang ditawarkan harus wajar, dan tidak boleh ada unsur eksploitasi atau penindasan terhadap konsumen, yang biasanya rentan dengan berbagai bentuk penipuan atau pembebanan biaya yang tidak adil.

Di sisi lain, etika bisnis syariah juga mendorong pedagang untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan cara yang memperhatikan kepentingan sosial, seperti zakat, infaq, dan sedekah, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam ekonomi. Dalam perdagangan pasar tradisional, ini bisa berupa bantuan atau dukungan terhadap pedagang kecil atau konsumen yang kurang mampu, tanpa adanya motif keuntungan pribadi yang berlebihan. Secara keseluruhan, penerapan etika bisnis syariah dalam perdagangan pasar tradisional bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, sejahtera, dan berkah bagi seluruh pihak yang terlibat, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. (Nabilla & Hamid, 2021)

2. Prinsip-Prinsip Syariah yang Mengatur Perdagangan Pasar Tradisional

Prinsip-prinsip syariah yang mengatur perdagangan di pasar tradisional mencakup beberapa aturan yang bertujuan menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu prinsip utama adalah keadilan (adl), yang mengharuskan pedagang dan konsumen untuk melakukan transaksi dengan harga yang wajar dan tanpa paksaan. Ini juga mencakup larangan praktik eksploitasi atau penipuan dalam perdagangan, seperti penimbunan barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Selain itu, prinsip transparansi (khabar) mengharuskan kedua belah pihak untuk saling memberikan informasi yang jelas mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan. (Pratama, Yasin, Rokhmatullah, & Atikah, 2023)

Prinsip lain yang penting adalah larangan riba (bunga), yang melarang segala bentuk keuntungan yang diperoleh dari bunga atau tambahan yang tidak adil dalam transaksi. Dalam perdagangan pasar tradisional, ini berarti tidak ada transaksi yang melibatkan pinjaman dengan bunga atau keuntungan yang tidak sah. Selain itu, prinsip tidak merugikan (la dharar wa la dirar) menegaskan bahwa dalam setiap transaksi harus menghindari segala bentuk kerugian yang tidak adil, baik terhadap pembeli maupun penjual. Terakhir, prinsip kebersihan dan kehalalan (tayyib) mengharuskan barang yang diperdagangkan untuk bebas dari unsur yang haram atau merusak, seperti makanan atau barang yang terkontaminasi dengan bahan yang tidak sesuai syariah.

3. Peran Etika Bisnis Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi di Pasar Tradisional

Peran Etika Bisnis Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi di Pasar Tradisional sangat penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga adil dan membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat. Etika bisnis syariah mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan prinsip keadilan (adl), yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, baik pedagang maupun konsumen. Di pasar tradisional, tempat interaksi langsung antara penjual dan pembeli, penerapan prinsip-prinsip ini dapat mengurangi praktek-praktek curang seperti penipuan, penggelembungan harga, atau pemalsuan timbangan dan takaran, yang sering kali merugikan konsumen, terutama yang kurang berdaya. (Wirawan & Handayani, 2024)

Selain itu, keadilan ekonomi yang diajarkan dalam etika bisnis syariah mencakup distribusi yang lebih merata atas hasil ekonomi. Dalam konteks pasar tradisional, pedagang yang berpegang pada etika syariah diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga memikirkan kesejahteraan sosial. Prinsip kepedulian terhadap sesama dan

tanggung jawab sosial mengarahkan pedagang untuk mengeluarkan zakat, infaq, atau sedekah, serta memperhatikan kesejahteraan orang lain, termasuk dengan memberi harga yang wajar bagi konsumen yang membutuhkan. Dengan demikian, etika bisnis syariah berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan mempererat solidaritas sosial di masyarakat.

Di samping itu, transparansi dalam transaksi juga menjadi prinsip penting dalam etika bisnis syariah yang mendukung terciptanya keadilan ekonomi. Pedagang di pasar tradisional harus memastikan bahwa informasi mengenai kualitas barang dan harga yang ditawarkan jelas, tanpa ada penyesatan atau kebohongan. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga membantu menciptakan pasar yang lebih efisien dan bebas dari praktek-praktek yang merugikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah ini, pasar tradisional dapat menjadi tempat yang lebih adil dan berkelanjutan, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif.

4.Larangan Riba dalam Perdagangan Pasar Tradisional Menurut Perspektif Syariah

Riba, dalam konteks syariah, merujuk pada setiap tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi utang-piutang tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang sah. Secara lebih spesifik, riba dalam perdagangan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pinjaman yang dikenakan bunga atau transaksi jual beli yang mengandung unsur tambahan yang tidak adil, baik dalam bentuk harga yang dimanipulasi atau keuntungan yang diperoleh tanpa dasar yang sah.(Yulianty, 2003)

Dalam perdagangan pasar tradisional, larangan riba berlaku pada transaksi yang melibatkan utang atau pembayaran dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh paling umum adalah ketika pedagang memberikan pinjaman kepada konsumen atau pembeli, kemudian mengenakan bunga atau tambahan biaya sebagai imbalan atas pinjaman tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam, yang mengharamkan segala bentuk keuntungan yang diperoleh dari utang-piutang yang berbasis bunga, karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi, terutama terhadap konsumen yang tidak mampu membayar dalam waktu singkat.

Larangan riba juga mencakup praktik penjualan barang dengan cara yang mengandung unsur bunga atau keuntungan tidak sah. Misalnya, penjual yang menaikkan harga barang secara tidak wajar dengan alasan pembayaran secara kredit, yang pada dasarnya merupakan bentuk riba terselubung. Dalam perspektif syariah, perdagangan yang sah harus memenuhi prinsip pertukaran barang atau jasa yang nyata, dengan harga yang adil dan tidak mengandung unsur keuntungan tambahan yang tidak berlandaskan pada transaksi yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, transaksi yang melibatkan riba tidak hanya merugikan pihak pembeli, tetapi juga dapat menciptakan ketimpangan ekonomi dan memperburuk kesenjangan sosial, yang bertentangan dengan tujuan syariah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat.

Dengan menghindari riba, pedagang dan konsumen di pasar tradisional diharapkan dapat menjalankan transaksi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mengutamakan keseimbangan antara dunia dan akhirat serta menghindari praktik eksploitasi dan ketidakadilan.

5.Penerapan Prinsip Halal dan Haram dalam Produk yang Dijual di Pasar Tradisional

Penerapan prinsip halal dan haram dalam produk yang dijual di pasar tradisional sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip halal mengacu pada segala sesuatu yang diizinkan oleh syariah (hukum Islam), sedangkan haram merujuk pada segala sesuatu yang dilarang atau tidak sah menurut hukum Islam. Dalam konteks pasar tradisional, penerapan prinsip ini berkaitan langsung dengan jenis barang atau produk yang diperjualbelikan serta cara proses jual belinya. Tujuan utama dari penerapan prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa barang yang dijual tidak hanya memenuhi standar kualitas dan kebutuhan konsumen, tetapi juga tidak melanggar aturan syariah.(Sahib & Ifna, 2024)

Di pasar tradisional, produk yang dijual harus mematuhi aturan halal jika berkaitan dengan makanan dan minuman. Hal ini berarti bahwa barang-barang seperti daging, ikan, atau produk olahan lainnya harus berasal dari sumber yang sah dan diproses dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sebagai contoh, daging yang dijual di pasar harus dipastikan berasal dari hewan yang disembelih dengan cara yang benar menurut ajaran Islam (menyebut nama Allah saat penyembelihan), dan tidak mengandung bahan-bahan yang haram, seperti darah atau bagian tubuh hewan yang dilarang. Begitu pula dengan produk olahan seperti susu, roti, atau bumbu-bumbu, harus bebas dari bahan tambahan yang haram, seperti gelatin dari sumber yang tidak halal atau bahan pengawet yang berasal dari zat yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, prinsip halal juga mencakup produk non-makanan yang dijual di pasar tradisional, seperti pakaian, kosmetik, atau obat-obatan. Produk-produk ini harus dipastikan tidak mengandung bahan yang haram atau najis, seperti alkohol dalam produk kosmetik atau bahan yang dihasilkan dari hewan yang tidak disembelih menurut syariah. Dalam hal ini, pedagang di pasar tradisional diharapkan untuk menjaga transparansi informasi mengenai bahan-bahan yang terkandung dalam produk yang dijual dan tidak menyesatkan konsumen mengenai status kehalalannya.(Chairunnisyah, 2017)

Di sisi lain, penerapan prinsip haram dalam pasar tradisional melibatkan pengawasan terhadap produk yang jelas-jelas dilarang dalam Islam, seperti alkohol, daging babi, atau produk-produk yang berhubungan dengan perjudian atau prostitusi. Pedagang yang menjual barang-barang haram tidak hanya melanggar hukum agama, tetapi juga bisa menyesatkan konsumen yang beragama Islam dan mencari produk yang halal. Oleh karena itu, penting bagi pedagang untuk memahami dan memastikan bahwa produk yang mereka jual memenuhi standar halal dan tidak mengandung unsur haram.

Dengan menerapkan prinsip halal dan haram dalam perdagangan di pasar tradisional, pedagang tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga memberikan kontribusi pada terciptanya ekonomi yang bersih, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Ini akan membantu konsumen dalam membuat pilihan yang sesuai dengan ajaran agama mereka, sekaligus memastikan keberkahan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

6.Pentingnya Transparansi dalam Transaksi Pasar Tradisional Berdasarkan Etika Bisnis Syariah

Transparansi dalam konteks ini mengacu pada keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli mengenai kondisi barang, harga, serta ketentuan yang berlaku dalam transaksi. Dalam etika bisnis syariah, transparansi bukan hanya sebatas kewajiban moral, tetapi juga merupakan suatu tuntutan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, jujur, dan bebas dari unsur penipuan atau eksploitasi. (JASMINE, 2014)

Di pasar tradisional, tempat interaksi langsung antara pedagang dan konsumen, transparansi sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya praktik penipuan atau ketidakjujuran. Misalnya, pedagang harus memberikan informasi yang jelas tentang kualitas barang yang dijual, seperti apakah barang tersebut segar, bebas dari kerusakan, atau tidak mengandung bahan yang haram atau merugikan. Hal ini juga mencakup pengungkapan tentang harga yang wajar dan tidak ada praktik manipulasi harga atau penipuan dalam takaran atau timbangan barang. Menurut prinsip syariah, segala bentuk transaksi harus dilakukan dengan kejujuran (sidq) dan keterbukaan (khabar), di mana kedua belah pihak (pedagang dan konsumen) sepenuhnya mengetahui dan menyetujui ketentuan yang ada tanpa ada unsur pemaksaan atau penyesatan informasi.

Transparansi juga berfungsi untuk melindungi hak konsumen, yang merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan. Dalam pandangan syariah, transaksi yang dilakukan tanpa transparansi dapat menimbulkan ketidakadilan dan menyebabkan salah satu pihak dirugikan, baik secara materi maupun moral. Misalnya, jika seorang pedagang tidak mengungkapkan cacat atau kerusakan pada barang yang dijualnya, atau memberikan informasi yang tidak jelas tentang harga barang, maka transaksi tersebut menjadi tidak sah menurut prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, etika bisnis syariah mengajarkan bahwa transparansi bukan hanya tentang memberikan informasi yang benar, tetapi juga tentang membina kepercayaan antara pedagang dan konsumen, yang pada akhirnya akan memperkuat hubungan ekonomi dalam jangka panjang.

Selain itu, transparansi juga mendukung terciptanya sistem perdagangan yang sehat dan adil. Ketika pedagang dan konsumen bertransaksi dengan dasar keterbukaan dan kejujuran, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terjebak dalam praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini juga menghindarkan adanya praktik curang seperti penimbunan barang untuk mempermainkan harga atau transaksi yang mengandung unsur riba dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Dalam jangka panjang, hal ini akan mendukung terciptanya pasar yang lebih stabil, di mana pedagang dapat memperoleh keuntungan secara adil dan konsumen dapat membeli barang dengan harga yang wajar dan kualitas yang sesuai.

Secara keseluruhan, transparansi dalam transaksi pasar tradisional menurut etika bisnis syariah adalah kunci untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip transparansi ini menciptakan saling pengertian antara pedagang dan konsumen, menjaga integritas pasar, serta memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan norma-norma moral yang diajarkan oleh Islam.

7.Peran Pedagang dalam Menjaga Kejujuran dan Kualitas Barang di Pasar Tradisional

Peran pedagang dalam menjaga kejujuran dan kualitas barang di pasar tradisional sangat penting dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis syariah. Dalam perspektif syariah, pedagang tidak hanya bertindak sebagai penjual yang ingin memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap konsumen, masyarakat, dan bahkan terhadap Allah SWT. (Nizar, 2017)

Kejujuran dan kualitas barang yang dijual merupakan salah satu elemen utama dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, yang menekankan pada prinsip keadilan (adl), kejujuran (sidq), dan transparansi (khabar).

Menjaga kejujuran dalam perdagangan adalah salah satu kewajiban utama bagi pedagang dalam perspektif syariah. Pedagang yang jujur akan memastikan bahwa informasi mengenai barang yang dijual tidak disembunyikan atau disesatkan, baik dalam hal kualitas, harga, maupun kondisi barang. Misalnya, jika barang yang dijual memiliki cacat atau kerusakan, pedagang harus memberi tahu pembeli dengan jujur, bukan menyembunyikan kekurangan tersebut untuk mendapatkan keuntungan lebih. Hal ini sesuai dengan hadis

Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "Penjual dan pembeli memiliki hak untuk saling memberi informasi yang benar, dan jika keduanya jujur, maka transaksi mereka akan diberkahi" (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam konteks pasar tradisional, di mana interaksi langsung terjadi, kejujuran pedagang menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan antara pedagang dan konsumen.

Selain itu, pedagang juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas barang yang dijual. Dalam Islam, kualitas barang yang diperdagangkan harus memenuhi standar yang baik dan tidak merugikan pembeli. Pedagang di pasar tradisional diharapkan tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan kualitas barang yang dijual, terutama jika barang tersebut berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti makanan atau barang konsumsi lainnya. Misalnya, pedagang makanan harus memastikan bahwa produk yang dijual tidak terkontaminasi bahan yang tidak halal atau membahayakan kesehatan, serta menjaga kebersihan dalam proses penyimpanan dan penjualan. Hal ini juga

berlaku untuk produk non-makanan, seperti pakaian atau barang dagangan lainnya, yang harus memenuhi standar kualitas dan tidak mengandung bahan yang dapat merugikan konsumen, seperti bahan yang terlarang atau berbahaya.

Pedagang yang menjaga kejujuran dan kualitas barang juga berperan dalam menciptakan keadilan dalam transaksi. Dalam pasar tradisional, di mana harga sering kali ditentukan secara langsung oleh pedagang, penting bagi pedagang untuk memastikan harga yang ditawarkan wajar dan tidak terlalu mahal, terutama jika barang tersebut berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Pedagang yang mematuhi prinsip syariah akan menghindari praktik manipulasi harga, seperti menimbun barang untuk menaikkan harga atau memanfaatkan kondisi pasar yang tidak stabil untuk mendapatkan keuntungan berlebihan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang melarang praktik jual beli yang tidak adil dan menguntungkan satu pihak secara tidak wajar (gharar).

Secara keseluruhan, peran pedagang dalam menjaga kejujuran dan kualitas barang di pasar tradisional sangat vital dalam memastikan bahwa perdagangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis syariah. Pedagang yang jujur dan bertanggung jawab akan membantu menciptakan pasar yang adil, transparan, dan saling menguntungkan, serta memastikan bahwa transaksi yang terjadi tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga membawa berkah dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat.

8. Menghindari Praktik Penipuan dan Manipulasi Harga dalam Perdagangan Pasar Tradisional

Menghindari praktik penipuan dan manipulasi harga dalam perdagangan pasar tradisional sangat penting untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis syariah. Dalam konteks pasar tradisional, di mana interaksi antara pedagang dan pembeli sering kali bersifat langsung dan tanpa perantara, praktik penipuan dan manipulasi harga bisa sangat merugikan konsumen, terutama yang kurang paham atau rentan terhadap penyalahgunaan. Islam, melalui ajaran syariah, secara tegas melarang segala bentuk ketidakjujuran dan eksploitasi dalam perdagangan, dan menekankan perlunya kejujuran, transparansi, serta keadilan dalam setiap transaksi. (Rustam, Hamler, Marlina, Handoko, & Alamsyah, 2023)

a) Menghindari Penipuan dalam Transaksi

- Penipuan dalam perdagangan bisa berupa berbagai bentuk, seperti memberikan informasi yang salah atau menyesatkan tentang kualitas barang, berat, atau takaran yang dijual. Contohnya adalah pedagang yang menjual barang rusak atau kedaluwarsa tanpa memberitahukan kondisi tersebut kepada pembeli, atau yang menambahkan bahan atau zat yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan kepada konsumen. Dalam perspektif syariah, penipuan ini jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran (sidq) yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan bagian dari kami*" (HR. Muslim).
- Dalam pasar tradisional, pedagang harus memastikan bahwa mereka selalu memberikan informasi yang jujur mengenai barang yang mereka jual, baik mengenai kualitas, kondisi, maupun harga barang. Hal ini akan mencegah terjadinya ketidakadilan dan merugikan konsumen, serta menjaga integritas pedagang. Pedagang yang jujur tidak hanya menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan, tetapi juga memperoleh keberkahan dalam usahanya, sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam transaksi.

b) Menghindari Manipulasi Harga

- Manipulasi harga adalah tindakan yang bertujuan untuk menaikkan harga barang secara tidak wajar dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pasar yang sehat dan adil. Di pasar tradisional, manipulasi harga sering kali terjadi ketika pedagang melakukan penimbunan barang untuk mempersempit pasokan, atau mengambil keuntungan berlebihan saat terjadi kelangkaan barang. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang praktik ikhtikar (penimbunan barang untuk mendapatkan keuntungan berlebihan) dan riba (keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak adil).
- Islam mengajarkan bahwa harga barang harus sesuai dengan nilai riil barang tersebut dan tidak boleh dimanipulasi untuk keuntungan pribadi yang berlebihan.

9. Penerapan Prinsip Gharar dalam Menghindari Ketidakpastian Transaksi di Pasar Tradisional

Sangat penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Gharar dalam istilah fiqh syariah merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan kerugian atau kebingungan bagi salah satu pihak, baik pedagang maupun konsumen. Islam mengajarkan agar setiap transaksi dilakukan dengan jelas, pasti, dan menghindari segala bentuk ketidakpastian yang bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam konteks pasar tradisional, penerapan prinsip gharar bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan dasar yang jelas, sehingga menghindari potensi perselisihan dan ketidakadilan. (Susanti, Yumarni, Rumatiga, & Hidayat, 2024)

1. Pengertian Gharar dan Ketidakpastian dalam Transaksi

Gharar adalah suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau spekulasi yang tinggi, yang membuat salah satu pihak dalam transaksi berisiko atau dirugikan tanpa adanya informasi yang memadai. Misalnya, jika pedagang menjual barang tanpa memberikan informasi yang jelas tentang kualitas, berat, atau asal barang tersebut,

maka transaksi tersebut mengandung unsur gharar. Dalam prinsip syariah, transaksi yang sah dan halal harus didasarkan pada informasi yang transparan dan kejelasan tentang barang yang diperdagangkan. Gharar dianggap sebagai salah satu penyebab kerugian dalam transaksi, baik dari sisi penjual maupun pembeli, dan karena itu dihindari dalam ajaran Islam.

2. Prinsip Gharar dalam Transaksi Pasar Tradisional

Di pasar tradisional, di mana pembeli dan pedagang sering berinteraksi langsung, penerapan prinsip menghindari gharar sangat krusial. Berikut adalah beberapa contoh penerapan prinsip gharar dalam transaksi pasar tradisional:

- Kejelasan tentang Kualitas dan Kondisi Barang
- Salah satu bentuk gharar dalam pasar tradisional adalah ketika pedagang menjual barang tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai kualitasnya. Misalnya, penjual daging atau sayuran yang tidak mengungkapkan kondisi kesegaran barang tersebut, atau pedagang pakaian yang tidak menjelaskan kerusakan pada barang yang dijualnya. Dalam prinsip syariah, kejelasan tentang kualitas barang yang dijual adalah keharusan. Pedagang wajib memberitahukan pembeli mengenai kondisi barang secara jujur, apakah barang tersebut baru, bekas, atau cacat. Dengan demikian, ketidakpastian mengenai kualitas barang dapat dihindari.
 - Transaksi yang Tidak Mengandung Unsur Spekulasi
- Penerapan prinsip menghindari spekulasi berlebihan adalah penting dalam transaksi di pasar tradisional. Misalnya, pedagang yang menjual barang tanpa mengetahui dengan jelas stok atau kondisi barang tersebut atau pedagang yang menaikkan harga secara tidak wajar dengan spekulasi bahwa harga barang akan naik dalam waktu dekat. Praktik seperti ini menciptakan ketidakpastian yang tidak dapat diterima dalam transaksi menurut syariah, karena bisa merugikan salah satu pihak. Pedagang harus memastikan bahwa barang yang dijual adalah barang yang mereka miliki, dan harga yang ditawarkan tidak berdasarkan spekulasi atau ketidakpastian pasar.
 - Keputusan Pembayaran yang Jelas dan Pasti
- Prinsip gharar juga berlaku pada masalah pembayaran. Jika terjadi ketidakjelasan mengenai cara pembayaran, waktu pembayaran, atau syarat-syarat lainnya, maka transaksi tersebut akan mengandung unsur gharar. Misalnya, jika pedagang menawarkan pembayaran dengan cara kredit tetapi tidak menyepakati dengan jelas jangka waktu atau bunga (yang dapat termasuk riba), maka transaksi tersebut akan menjadi tidak sah menurut prinsip syariah. Oleh karena itu, pedagang dan pembeli harus memiliki kesepakatan yang jelas mengenai cara pembayaran yang tidak merugikan pihak mana pun.

3. Menghindari Gharar dalam Jual Beli Barang yang Tidak Jelas

Penerapan prinsip gharar juga mengharuskan pedagang untuk tidak melakukan jual beli terhadap barang yang belum pasti atau tidak ada. Contohnya, jika seorang pedagang menjual barang yang belum ada atau tidak jelas, seperti menjual barang yang tidak ia miliki, maka hal ini mengandung gharar. Dalam hukum Islam, jual beli barang yang tidak ada adalah dilarang karena menciptakan ketidakpastian. Misalnya, pedagang yang menjual barang dengan mengatakan, "Saya akan pesankan nanti jika Anda bayar dulu," tanpa kejelasan apakah barang tersebut dapat benar-benar tersedia atau tidak. Dalam hal ini, pembeli tidak mengetahui apakah barang yang ia beli benar-benar ada atau tidak.

4. Pentingnya Kejelasan dalam Timbangan dan Ukuran

Di pasar tradisional, seringkali pedagang dan pembeli bertransaksi menggunakan timbangan atau ukuran untuk menentukan harga barang. Manipulasi timbangan atau ukuran adalah salah satu bentuk gharar, karena dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pembeli. Dalam etika bisnis syariah, pedagang harus memastikan bahwa timbangan atau ukuran yang digunakan sudah benar dan tidak merugikan konsumen. Oleh karena itu, pedagang perlu memastikan bahwa alat ukur yang digunakan sudah tepat dan sesuai standar, serta tidak ada pengurangan jumlah atau berat yang disembunyikan. Hal ini juga menciptakan transparansi dalam transaksi dan menghindari unsur gharar yang bisa menimbulkan ketidakadilan.

5. Keputusan Bersama dan Persetujuan

Prinsip gharar juga mengajarkan bahwa setiap transaksi harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang dilakukan dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan atau keraguan. Transaksi yang dilakukan dengan cara yang tidak jelas, seperti dengan adanya paksaan atau ketidakjelasan tentang barang atau harga, dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh karena itu, baik pedagang maupun pembeli harus sepakat atas apa yang dijual dan harga yang dibayar tanpa adanya kebingungan atau ketidakpastian.

10. Tanggung Jawab Sosial Pedagang dalam Etika Bisnis Syariah di Pasar Tradisional

Tanggung jawab sosial pedagang dalam etika bisnis syariah di pasar tradisional mencakup kewajiban moral dan sosial yang dimiliki oleh pedagang untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan. Etika bisnis syariah menekankan bahwa setiap transaksi dan aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan umat, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Pedagang di pasar tradisional, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki peran penting dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut, sehingga keberadaan mereka tidak hanya memberikan keuntungan

ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih luas. (Mayanti & Dewi, 2021)

1. Menjaga Kualitas dan Keamanan Produk

Tanggung jawab sosial pedagang pertama-tama berkaitan dengan menjaga kualitas dan keamanan produk yang mereka jual. Dalam pasar tradisional, pedagang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang yang mereka jual tidak hanya halal dan berkualitas baik, tetapi juga aman bagi konsumen. Misalnya, pedagang makanan harus memastikan bahwa bahan yang digunakan dalam produk mereka bebas dari bahan yang berbahaya, kedaluwarsa, atau tidak halal. Dalam etika bisnis syariah, kualitas barang harus menjadi perhatian utama, karena transaksi yang tidak melibatkan produk yang baik dan bermanfaat bagi konsumen bisa menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang melarang penipuan dan praktik yang merugikan konsumen (tadlis).

2. Keadilan dalam Penetapan Harga

Pedagang juga bertanggung jawab untuk menetapkan harga yang adil dan wajar bagi barang dagangan mereka. Dalam pasar tradisional, sering kali pedagang dapat memanfaatkan ketidaktahuan atau situasi tertentu untuk menaikkan harga barang secara tidak wajar, seperti ketika permintaan barang tertentu sangat tinggi. Dalam etika bisnis syariah, ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, karena Islam mengajarkan agar setiap transaksi dilakukan dengan harga yang fair dan tidak merugikan salah satu pihak. Pedagang harus menghindari praktik manipulasi harga atau penimbunan barang untuk mengambil keuntungan berlebihan. Sebagai tanggung jawab sosial, pedagang di pasar tradisional sebaiknya menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas barang dan situasi pasar tanpa menindas konsumen.

3. Berperan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tanggung jawab sosial pedagang juga mencakup berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Salah satu cara pedagang di pasar tradisional dapat melakukannya adalah dengan memberikan kesempatan kepada produsen lokal atau petani kecil untuk menjual produk mereka. Hal ini tidak hanya mendukung keberlanjutan ekonomi lokal, tetapi juga membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dalam perspektif syariah, pedagang dianjurkan untuk memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka dengan cara yang etis dan adil. Ini juga dapat mencakup mendukung usaha kecil dan menengah yang ada di sekitar pasar dan memastikan bahwa keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pedagang besar atau pihak yang lebih kuat, tetapi juga oleh semua lapisan masyarakat.

4. Menciptakan Lingkungan Pasar yang Sehat dan Bersih

Tanggung jawab sosial pedagang di pasar tradisional juga mencakup menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan aman. Pedagang harus menjaga kebersihan area dagang mereka dan memastikan bahwa barang yang dijual, terutama makanan, tidak terkontaminasi dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Menjaga kebersihan pasar bukan hanya tanggung jawab pengelola pasar, tetapi juga tanggung jawab setiap pedagang untuk memastikan bahwa lingkungan tempat mereka berjualan tidak menjadi sumber penyakit atau kerugian bagi masyarakat. Dalam etika bisnis syariah, menjaga kebersihan adalah bagian dari prinsip ihsan (berbuat baik), yang mengajarkan untuk memberikan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis.

5. Kejujuran dan Integritas dalam Transaksi

Kejujuran dalam transaksi adalah aspek yang sangat penting dalam etika bisnis syariah. Pedagang di pasar tradisional harus memastikan bahwa mereka selalu bertransaksi dengan jujur, memberikan informasi yang benar mengenai kualitas barang, harga, dan kondisi barang kepada pembeli. Kejujuran ini tidak hanya menciptakan hubungan yang baik antara pedagang dan konsumen, tetapi juga menciptakan kepercayaan yang lebih luas dalam masyarakat. Dalam Islam, kejujuran adalah bagian dari akhlaq mulia yang harus dijaga dalam setiap transaksi, karena Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk selalu berbicara dan bertindak dengan kebenaran.

6. Membayar Zakat dan Sedekah

Tanggung jawab sosial pedagang dalam etika bisnis syariah juga mencakup kewajiban untuk menunaikan zakat dan sedekah. Pedagang yang memperoleh keuntungan dari bisnis mereka harus memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban zakat yang diperintahkan oleh agama. Zakat merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap orang-orang yang kurang mampu dan miskin. Dengan membayar zakat, pedagang turut berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain zakat, pedagang juga dianjurkan untuk bersedekah dan membantu mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Ini adalah bentuk nyata dari tanggung jawab sosial yang mengedepankan solidaritas sosial dalam masyarakat.

7. Menciptakan Keadilan dalam Hubungan Bisnis

Pedagang harus mengedepankan prinsip keadilan dalam berbisnis, tidak hanya dengan konsumen, tetapi juga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasokan. Misalnya, jika seorang pedagang membeli barang dari produsen atau petani, ia harus memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan harga yang adil dan tidak memanfaatkan ketergantungan produsen. Keadilan dalam berbisnis mengharuskan pedagang untuk tidak mengeksploitasi pihak lain,

baik dalam hal harga, pembayaran, atau kondisi kerja. Dalam perspektif syariah, hal ini sesuai dengan prinsip adl (keadilan) yang menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bagian yang layak sesuai dengan hak-haknya.

11. Perlunya Pengaturan Harga yang Adil dan Tidak Merugikan Konsumen

Perlunya pengaturan harga yang adil dan tidak merugikan konsumen dalam perdagangan, terutama di pasar tradisional, sangat penting untuk menciptakan transaksi yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks etika bisnis syariah, pengaturan harga yang adil tidak hanya berkaitan dengan keuntungan bagi pedagang, tetapi juga melibatkan tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan dan mendapatkan nilai yang wajar dari produk atau jasa yang mereka beli. Pengaturan harga yang adil berperan dalam menjaga keseimbangan antara penjual dan pembeli, serta menciptakan pasar yang efisien dan berkeadilan. Dalam Islam, prinsip keadilan (adl) dan keseimbangan (tawazun) dalam transaksi sangat ditekankan, yang juga tercermin dalam penetapan harga yang tidak hanya menguntungkan satu pihak tetapi juga tidak merugikan pihak lain. (Mulyati, Agustina, & Husnayetti, 2021)

1. Prinsip Keadilan dalam Penetapan Harga

Dalam perspektif syariah, harga yang adil adalah harga yang mencerminkan keadilan dan tidak memberatkan salah satu pihak dalam transaksi, baik pedagang maupun konsumen. Islam melarang segala bentuk eksploitasi harga yang bisa merugikan konsumen, seperti penimbunan barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar, atau praktik harga yang tidak realistis. Salah satu prinsip yang berlaku dalam etika bisnis syariah adalah bahwa pedagang harus menetapkan harga barang berdasarkan kualitas dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi barang tersebut, tanpa menambahkan unsur ketidakadilan yang bisa merugikan konsumen.

Misalnya, ketika harga barang meningkat karena faktor permintaan yang tinggi, pedagang sebaiknya tidak memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk menaikkan harga secara berlebihan. Harga yang adil harus tetap berada dalam batas kewajaran, mempertimbangkan biaya produksi, distribusi, dan keuntungan yang wajar. Dalam hal ini, pedagang harus menghindari praktik-praktik seperti penipuan harga atau penetapan harga yang tidak sesuai dengan nilai barang.

2. Menghindari Praktik Penipuan dalam Penentuan Harga

Salah satu contoh ketidakadilan dalam pengaturan harga adalah ketika pedagang terlibat dalam praktik penipuan harga. Ini bisa terjadi ketika pedagang menawarkan barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari nilai wajar barang tersebut, atau ketika pedagang memberikan harga yang tidak sesuai dengan kualitas atau kuantitas barang yang diberikan. Misalnya, menjual barang yang sudah rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi dengan harga yang terlalu tinggi, atau menambah biaya tersembunyi yang tidak diinformasikan sebelumnya. Dalam perspektif syariah, penipuan dalam penetapan harga merupakan tindakan yang dilarang karena dapat merugikan konsumen dan melanggar prinsip keadilan.

Penerapan prinsip syariah dalam perdagangan mengharuskan pedagang untuk bertransaksi secara transparan, memberikan informasi yang jelas mengenai harga barang yang dijual, serta menghindari praktik yang menyesatkan atau merugikan konsumen. Dengan begitu, baik pedagang maupun konsumen bisa merasa puas dengan transaksi yang berlangsung, dan hubungan antara keduanya terjalin dengan baik dan penuh kepercayaan.

3. Penetapan Harga yang Tidak Membebani Konsumen

Pengaturan harga yang adil juga bertujuan untuk menghindari pembebanan yang berlebihan kepada konsumen, terutama dalam pasar tradisional, di mana banyak konsumen adalah orang-orang dengan keterbatasan ekonomi. Misalnya, harga barang yang dijual harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat setempat. Pedagang yang menetapkan harga yang sangat tinggi untuk barang-barang kebutuhan pokok, seperti bahan makanan atau kebutuhan sehari-hari lainnya, dapat memberatkan konsumen yang memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengajarkan untuk tidak membebani orang lain dengan beban yang lebih dari kemampuannya, yang tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW: *"Tidak boleh ada orang yang membebani orang lain dengan beban yang tidak mampu ia tanggung."* (HR. Bukhari).

Harga yang wajar dan tidak membebani konsumen adalah harga yang memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kondisi pasar secara keseluruhan. Di pasar tradisional, pedagang sebaiknya tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi konsumen. Dalam hal ini, pengaturan harga yang adil tidak hanya memastikan keuntungan yang wajar bagi pedagang, tetapi juga mencegah adanya eksploitasi terhadap konsumen.

4. Perlunya Pengawasan untuk Menjaga Keadilan Harga

Pengaturan harga yang adil juga membutuhkan pengawasan yang memadai dari pihak berwenang, baik pemerintah maupun otoritas pasar. Di pasar tradisional, terkadang terjadi ketidakseimbangan harga karena ketidaktahuan konsumen atau karena praktik monopoli oleh pedagang besar. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur harga barang, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok yang sensitif terhadap inflasi atau harga pasar yang fluktuatif. Pemerintah, melalui badan pengawasan pasar, dapat membantu memastikan bahwa pedagang menetapkan harga yang adil dan wajar bagi konsumen.

Pengawasan harga juga mencakup pemantauan terhadap kemungkinan adanya praktik monopoli atau kartel di pasar yang dapat merugikan konsumen. Misalnya, jika sekelompok pedagang melakukan penimbunan barang untuk menciptakan kelangkaan dan kemudian menaikkan harga secara tidak wajar, maka ini adalah bentuk manipulasi pasar yang harus dihindari. Pengaturan harga yang adil akan memastikan bahwa transaksi tetap berlangsung dalam kerangka yang sah dan sesuai dengan prinsip keadilan.

5. Membangun Kepercayaan antara Pedagang dan Konsumen

Pengaturan harga yang adil juga berperan dalam membangun kepercayaan antara pedagang dan konsumen. Ketika pedagang menetapkan harga yang transparan dan adil, konsumen akan merasa dihargai dan percaya bahwa mereka tidak sedang dieksploitasi. Sebaliknya, jika pedagang terus-menerus menetapkan harga yang tidak wajar atau melakukan penipuan harga, kepercayaan konsumen akan hilang, yang pada akhirnya akan merugikan pedagang itu sendiri. Dalam etika bisnis syariah, kepercayaan adalah aspek penting yang harus dijaga dalam setiap transaksi.

Pedagang yang jujur dan adil dalam penetapan harga tidak hanya membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, tetapi juga mendapatkan keberkahan dalam usaha mereka, sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan keberkahan dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan integritas dan keadilan.

Kesimpulan

Pengaturan harga yang adil dan tidak merugikan konsumen adalah salah satu aspek utama dalam etika bisnis syariah yang harus diterapkan dalam pasar tradisional. Pedagang harus memastikan bahwa harga yang ditetapkan mencerminkan nilai barang yang dijual, tidak membebani konsumen, dan tidak mengandung unsur penipuan atau eksploitasi. Hal ini akan menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, transparan, dan sehat, di mana kedua belah pihak—pedagang dan konsumen—dapat merasakan manfaat dan keadilan. Dengan pengaturan harga yang adil, pasar tradisional dapat menjadi tempat yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi. (Sani, Batubara, Silalahi, Syahputri, & Liana, 2022)

12. Meningkatkan Kepatuhan Pedagang Terhadap Etika Bisnis Syariah di Pasar Tradisional

Meningkatkan kepatuhan pedagang terhadap etika bisnis syariah di pasar tradisional merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Etika bisnis syariah tidak hanya meliputi kepatuhan terhadap hukum agama, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi. Di pasar tradisional, yang seringkali melibatkan interaksi langsung antara pedagang dan konsumen, penerapan etika bisnis syariah menjadi sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan. Untuk itu, diperlukan upaya bersama dari pedagang, konsumen, dan pihak-pihak terkait agar kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat meningkat. (Darmayanti & Rahayu, 2017)

1. Pendidikan dan Penyuluhan tentang Etika Bisnis Syariah

Langkah pertama untuk meningkatkan kepatuhan pedagang adalah dengan memberikan pendidikan dan penyuluhan yang jelas tentang etika bisnis syariah. Banyak pedagang di pasar tradisional yang mungkin belum sepenuhnya memahami nilai-nilai syariah yang harus diterapkan dalam kegiatan bisnis mereka. Oleh karena itu, pelatihan atau sosialisasi mengenai prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mereka.

Penyuluhan ini bisa mencakup berbagai topik seperti larangan riba, penipuan, kecurangan dalam timbangan atau ukuran, praktik gharar (ketidakpastian dalam transaksi), dan keharusan untuk menjual barang yang halal dan berkualitas. Selain itu, pedagang juga harus diberi pemahaman mengenai bagaimana menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam transaksi sehari-hari. Pendidikan yang tepat akan membekali pedagang dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran syariah.

2. Penerapan Insentif dan Sanksi yang Mendorong Kepatuhan

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap etika bisnis syariah, perlu adanya sistem insentif dan sanksi yang jelas dan adil. Pedagang yang patuh pada prinsip syariah bisa diberikan insentif berupa pengakuan, penghargaan, atau pembebasan dari beberapa biaya pasar, yang dapat mendorong mereka untuk terus beroperasi sesuai dengan standar syariah. Misalnya, pasar tradisional bisa memberikan sertifikasi atau label khusus bagi pedagang yang menunjukkan kepatuhan terhadap etika bisnis syariah, yang dapat meningkatkan reputasi dan menarik lebih banyak konsumen.

Di sisi lain, sanksi atau tindakan tegas juga diperlukan untuk pedagang yang tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sanksi ini bisa berupa pencabutan izin usaha, penegakan denda, atau pembekuan sementara usaha jika ditemukan adanya praktik kecurangan atau ketidakjujuran dalam transaksi. Sistem sanksi ini harus diterapkan secara konsisten dan transparan agar semua pedagang tahu bahwa pelanggaran terhadap etika bisnis syariah akan mendapat konsekuensi yang jelas dan adil.

3. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan yang lebih ketat oleh pihak berwenang sangat penting untuk memastikan bahwa pedagang di pasar tradisional mematuhi etika bisnis syariah. Pihak pengelola pasar, lembaga keagamaan, dan pemerintah setempat harus bekerja sama untuk mengawasi praktik perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang. Pengawasan ini bertujuan

untuk memastikan bahwa pedagang tidak terlibat dalam praktik yang merugikan konsumen atau melanggar prinsip syariah, seperti penipuan harga, penimbunan barang, atau penjualan produk yang tidak halal.

Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika bisnis syariah juga sangat diperlukan. Penegakan hukum harus melibatkan peraturan yang jelas mengenai perdagangan yang sesuai dengan syariah, serta mekanisme pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan. Ketika pedagang tahu bahwa pengawasan dan penegakan hukum dilakukan dengan serius, mereka akan lebih cenderung untuk mengikuti aturan yang berlaku.

4. Meningkatkan Kesadaran Konsumen

Kepatuhan pedagang terhadap etika bisnis syariah juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran konsumen. Konsumen yang lebih paham dan kritis terhadap prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan akan mendorong pedagang untuk lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi tentang hak-hak konsumen dalam transaksi yang sesuai dengan syariah, seperti hak untuk mendapatkan barang yang halal, tidak tercemar, dan sesuai dengan deskripsi yang diberikan.

Konsumen yang memahami etika bisnis syariah dapat membantu mengawasi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, jika seorang konsumen merasa dirugikan oleh praktik harga yang tidak wajar atau penjualan barang yang tidak halal, mereka bisa melaporkan masalah tersebut kepada pihak berwenang atau pengelola pasar. Dengan demikian, kesadaran konsumen juga berperan dalam menciptakan pasar yang lebih beretika.

5. Pembentukan Komunitas Pedagang yang Beretika

Membangun komunitas pedagang yang beretika di pasar tradisional dapat menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap etika bisnis syariah. Pedagang yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah dapat saling mendukung dan memberikan contoh positif kepada pedagang lainnya. Komunitas semacam ini dapat diorganisir melalui asosiasi pedagang atau kelompok usaha bersama yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis.

Dalam komunitas tersebut, pedagang dapat saling berbagi pengetahuan tentang etika bisnis syariah, memberikan dukungan moral, serta berbagi pengalaman dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas bisnis. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan dan mendukung bagi para pedagang yang berkomitmen untuk menjalankan usaha sesuai dengan nilai-nilai syariah.

6. Penggunaan Teknologi untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Penggunaan teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pedagang terhadap etika bisnis syariah. Misalnya, dengan memanfaatkan aplikasi mobile atau platform digital untuk melacak transaksi dan harga barang, pedagang dapat meningkatkan transparansi dalam transaksi mereka. Teknologi juga dapat digunakan untuk mempermudah pembeli dalam memverifikasi kehalalan produk atau keabsahan informasi terkait harga dan kualitas barang.

Selain itu, platform digital dapat digunakan untuk menyediakan sistem pengaduan yang memungkinkan konsumen melaporkan jika ada pedagang yang tidak mematuhi prinsip syariah. Dengan cara ini, teknologi dapat membantu meningkatkan akuntabilitas pedagang dan menciptakan pasar yang lebih transparan dan beretika.

13. Hubungan Pedagang dan Pembeli dalam Transaksi yang Berlandaskan Etika Syariah

Hubungan pedagang dan pembeli dalam transaksi yang berlandaskan etika syariah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan. Etika bisnis syariah mengharuskan kedua belah pihak untuk berinteraksi dengan cara yang adil, saling menghormati, dan tidak merugikan satu sama lain. Dalam hal ini, transaksi antara pedagang dan pembeli bukan hanya dipandang sebagai pertukaran barang dan uang, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang dapat mendatangkan berkah jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Dessy & Hadi, 2021)

1. Prinsip Kejujuran dan Transparansi

Dalam etika syariah, kejujuran adalah salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam setiap transaksi. Pedagang diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang jujur mengenai barang yang dijual, baik dari segi kualitas, kuantitas, harga, maupun kehalalan produk. Hal ini menghindari praktik penipuan atau *tadlis*, yaitu memberikan informasi yang salah atau menyesatkan tentang produk. Dengan demikian, pedagang tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga berusaha menjaga kepercayaan pembeli.

Sebaliknya, pembeli juga harus jujur dan tidak berbohong mengenai kebutuhan atau kemampuan mereka dalam transaksi. Pembeli yang jujur akan memberikan informasi yang benar mengenai barang yang diinginkan dan tidak melakukan praktik yang merugikan pedagang, seperti meminta diskon yang tidak wajar atau menawar harga secara tidak etis. Transparansi dalam harga dan kualitas barang sangat penting dalam menjaga kelancaran transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Prinsip Keadilan dalam Penetapan Harga

Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam etika bisnis syariah. Penetapan harga yang adil harus didasarkan pada nilai yang sebenarnya dari barang atau jasa yang ditawarkan. Pedagang tidak diperbolehkan menetapkan harga yang

berlebihan atau tidak wajar, terutama jika itu berlandaskan pada eksploitasi terhadap konsumen yang tidak tahu atau pada situasi yang tidak menguntungkan bagi mereka, seperti dalam kondisi kelangkaan barang atau kesulitan ekonomi. (Amalia, 2015)

Sebaliknya, pembeli juga tidak diperkenankan memaksakan harga yang lebih rendah dari nilai wajar atau merugikan pedagang dengan menawar harga secara berlebihan, apalagi jika hal itu dilakukan dengan cara yang tidak etis atau tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hubungan ini, kedua belah pihak harus menjaga keseimbangan, di mana harga yang ditawarkan mencerminkan kualitas dan kondisi pasar yang fair.

3. Prinsip Gharar (Ketidakpastian) dan Kejelasan Transaksi

Gharar mengacu pada ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi yang bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak. Dalam transaksi yang berlandaskan etika syariah, baik pedagang maupun pembeli harus menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan pihak lain. Misalnya, pedagang harus memastikan bahwa barang yang dijual sudah jelas kualitas dan kuantitasnya, sehingga pembeli tidak merasa dirugikan setelah melakukan transaksi.

Sebagai contoh, jika pedagang menjual barang dalam jumlah yang tidak pasti (misalnya, dalam bentuk takaran atau berat yang tidak jelas), hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian yang melanggar prinsip syariah. Sebaliknya, pembeli juga harus menghindari membeli barang yang kondisinya tidak jelas atau tidak diketahui dengan pasti, misalnya barang yang rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Kejelasan dalam hal ini sangat penting untuk menghindari konflik dan memastikan bahwa transaksi berjalan dengan baik sesuai syariah.

4. Prinsip Halal dan Keberkahan

Salah satu aspek penting dalam hubungan pedagang dan pembeli dalam etika bisnis syariah adalah memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan adalah halal dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam agama Islam. Pedagang harus memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan prinsip syariah, seperti bebas dari bahan yang haram atau tidak sesuai dengan aturan agama. Misalnya, pedagang yang menjual makanan harus memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung unsur khamr (alkohol), daging babi, atau bahan haram lainnya.

Pembeli pun memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang yang mereka beli adalah halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, transaksi antara pedagang dan pembeli tidak hanya dilihat sebagai pertukaran barang dan uang, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mendatangkan keberkahan jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Keadilan Sosial

Pedagang dan pembeli dalam konteks etika bisnis syariah juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Pedagang, selain mencari keuntungan, juga diharapkan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan memberikan harga yang wajar bagi konsumen dari berbagai lapisan sosial. Pedagang yang bijaksana juga akan memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar, seperti membeli barang dari produsen lokal atau membantu menciptakan lapangan kerja.

Di sisi lain, pembeli juga memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keberlanjutan produk yang mereka beli. Misalnya, mereka bisa memilih untuk membeli produk dari pedagang yang menawarkan barang berkualitas dan sesuai dengan prinsip syariah, bahkan jika harga sedikit lebih tinggi, karena mereka tahu bahwa transaksi ini mendukung keberlanjutan dan keadilan sosial.

6. Penyelesaian Sengketa secara Damai

Dalam hal terjadi perselisihan antara pedagang dan pembeli, etika bisnis syariah mengajarkan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan damai. Islam menganjurkan untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan mendorong penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau dengan mediasi oleh pihak ketiga yang dapat dipercaya. Kedua belah pihak harus siap untuk mendengarkan dan memberikan hak kepada pihak lain sesuai dengan kewajiban mereka, serta mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak. (Mesra et al., 2021)

KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis syariah dalam perdagangan pasar tradisional dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pelaku usaha dan konsumen. Etika bisnis syariah yang berbasis pada prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi mampu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pedagang dan pembeli. Penerapan prinsip-prinsip ini, seperti larangan riba, penipuan, dan manipulasi harga, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga mendorong pertumbuhan pasar yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, penerapan etika bisnis syariah juga mendukung keberlanjutan ekonomi lokal, karena menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan tidak mengeksploitasi. Di pasar tradisional, yang sering kali menjadi ruang ekonomi informal, penerapan etika ini dapat membantu meningkatkan moralitas bisnis dan memperkuat integritas pelaku usaha. Dengan demikian, etika bisnis syariah tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga manfaat ekonomi yang nyata bagi perkembangan perdagangan di pasar tradisional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil alamin..

Kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang mana telah membantu kami hingga saat ini, dari mulai hingga akhir dari pembuatan jurnal yang insyaAllah bermanfaat untuk kita semua Aamiin..

Kemudian kami ucapkan terimakasih kepada Orangtua yang telah membimbing kami beserta kerabat dan kawan seperjuangan yang telah mensupport dan memberikan semangat untuk kami.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen tercinta yakni Ustadz Muhibban yang telah memberikan begitu banyak ilmu yang telah beliau sampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfida Yuliana. (2018). Peran Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Waworoda Jaya Kec.Tongauna Utara, Konawe, 53–54.
- Amalia, E. (2015). Mekanisme Pasar dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2106>
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *Angewandte Chemie International Edition*, 3(2), 10–27.
- Dan, P., Berbisnis, E., Pahlawan, U., Tambusai, T., Agama, I., Edi, I., & Madani, H. (2024). TREN INOVASI BISNIS SYARIAH : MENGGALI POTENSI, 1, 50–57.
- Darmayanti, E. F., & Rahayu, S. R. (2017). Sosialisasi Pajak kepada Para Pedagang untuk Meningkatkan Kesadaran, Kepercayaan, dan Kepatuhan sebagai Wajib Pajak. / *Sinar Sang Surya*, 1(1), 91–100.
- Dessy, D., & Hadi, E. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pedagang Menjalani Protokol Kesehatan Di Pasar Cibinong. *Quality: Jurnal Kesehatan*, 15(2), 112–123. <https://doi.org/10.36082/qjk.v15i2.299>
- Firda Febrianti, P., Rohman, A., Raya Telang, J., Kamal, K., Bangkalan, K., & Timur, J. (2024). PT. Media Akademik Publisher PERAN PENGUSAHA DAN PENGELOLA PASAR DALAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL DI SIDOARJO. *Jma*, 2(6), 3031–5220.
- JASMINE, K. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Mayanti, Y., & Dewi, R. P. K. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bisnis Islam. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), 651–660. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2612>
- Mesra, R., Marsa, Y. J., & Putri, M. E. (2021). Pola Interaksi Pedagang Konsinyasi Dengan Pemilik Warung Di Kecamatan Tondano Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 166–175. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2104>
- Mulyati, H., Agustina, Y., & Husnayetti. (2021). Pelatihan Penentuan Harga Jual Normal (Normal Pricing) bagi UMKM Penggiat Usaha Kuliner Binaan Pusat INKUBASI Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia (PINBAS MUI) Di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Sembadha*, 2, 3. Retrieved from <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/view/1479%0Ahttps://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/download/1479/789>
- Nabilla, A., & Hamid, A. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Journal of Social Work and Social Services*, 2(2), 103–111. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/14121/7353>
- Nizar, M. (2017). Prinsip Jujur Dalam perdagangan Versi Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(November), 309–320.
- Pratama, G., Yasin, M. M., Rokhmatulah, L., & Atikah, N. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Abu Yusuf Dalam Praktik Bisnis Dan Keuangan Modern. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 1975–1983. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.403>
- Rustam, M. H., Hamler, H., Marlina, T., Handoko, D., & Alamsyah, R. (2023). Peran Dan Tanggung Jawab Konsumen Untuk Mencegah Praktik Penipuan Dalam Transaksi Online Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Riau Law Journal*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.8050>
- Sahib, M., & Ifna, N. (2024). Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 6(1), 53–64. <https://doi.org/10.46918/point.v6i1.2256>
- Sani, S. A., Batubara, M., Silalahi, P. R., Syahputri, R. R., & Liana, V. (2022). Pengaruh Promosi, Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Scarlett Whitening. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1327–1342. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.931>
- Susanti, Yumarni, A., Rumatiga, & Hidayat. (2024). Dan Riba ” Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang, 3, 4310–4330.
- Wirawan, I., & Handayani, D. L. (2024). Mekanisme Pasar Pada Pasar Kebun Bunga Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah Studi Kasus Pasar Kebun Bunga Sukarami Palembang, 01(02), 52–60.
- Yulianty, R. T. (2003). Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Millah*, 2(2), 206–218.